



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi*

OLEH

**NURSAHARI HARAHAH
NIM. 12230 0024**

**EKONOMI SYARIAH SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016



**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugasa dan Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi*

OLEH

NURSAHARI HARAHAP

NIM: 12 230 0024

Pembimbing I


Budi Gautama Siregar. S.P.d., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Pembimbing II


Windari, SE.,MA
NIP. 19830510 201503 2 003

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nursahari Harahap**
Lamp : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 16 November 2016
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NURSAHARI HARAHAHAP**, yang berjudul **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka diharapkan kepada saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak Dekan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

PEMBIMBING II

Windari, SE., MA
NIP. 19830510 201503 2 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAHARI HARAHAH**
NIM : **12 230 0024**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 Tahun 2014

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2016
Saya yang Menyatakan,



NURSAHARI HARAHAH
NIM: 12 230 0024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursahari Harahap
NIM : 12 230 0024
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2016
Yang menyatakan,



Nursahari Harahap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-2789/In.14/G.6/PP.01.1/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : Nursahari Harahap
Nim : 12.230.0024
Jurusan / Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah / Akuntansi dan Keuangan (AK)

Dengan ini menyatakan LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan Munaqasyah....7.0.... (...B....) di tambah nilai ujian Komprehensif.6.6.75.....(C....) Sehingga menjadi Nilai Skripsi.6.8.38.....(C.....)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUM LAUDE : 3.50 - 4.00
- b. AMAT BAIK : 3.00 - 3.49
- c. BAIK : 2.50 - 2.99
- d. CUKUP : 2.00 - 2.50
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif3.13..... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Ekonomi Syari'ah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : ...114..

Padangsidimpuan, 22 Nopember 2016

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,

Ketua,

Rosnani Siregar, M.Ag
NIP : 197406262003122001

Nofinawati, M.A
NIP : 198211162011012003

Anggota Penguji :

1. Rosnani Siregar, M.Ag
2. Nofinawati, M.A
3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
4. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nursahari Harahap
Nim : 12 230 0024
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
**Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah
Pada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.**

Ketua

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris

Nofinawati, M.A
NIP. 198211162011012003

Anggota

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Nofinawati, M.A
NIP. 198211162011012003

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 197907202011011005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2016

Pukul : 14.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai : 68.38 (c)

IPK : 3,13

Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan
Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah
Padangsidimpuan.**

Nama : Nursahari Harahap

NIM : 12 230 0024

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah**

Padangsidimpuan, November 2016

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nursahari Harahap
NIM : 12 230 0024
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangkaakuntansi yang menyeluruh yang dapatmenghasilkanpengukuranakuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akanmengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Untuk mengetahui bagaimana penerapan system akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dan mengetahui bagaimana system dan prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang di peroleh di bangkukuliah, manambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya serta sebagai sarana menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang diketahui selama kulliah.

Oleh karena itu wajar pembiayaan murabahah ini banyak diminati. Data Bank Indonesia menyebutkan murabaha sepanjang tahun 2009 mendominasi pembiayaan perbankansyariahyaitumencapaiRp 16.55 triliunatau 59.24% dari total pembiayaan 2009 Rp 27.49 triliun. Dan penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah dan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Penelitian iniber sifat deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber sumber data primer yang diperoleh secara langsung peneliti dari pegawai/karyawan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan yang berperan dalam penelitian ini seperti seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan data sekunder merupakan bagian pelengkap yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini di antaranya adalah pegawai/ karyawan seksi operasional, seksi pemasaran, buku-buku perpustakaan dan juga dokumentasi serta arsip-arsip dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan Analisis Penerapan system Akuntansi pembiayaan murabahah dan system atau prosedur pembiayaan murabahah serta pengakuan dan pengukuran atas asset *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang SyariahPadangsidimpuansudahsesuaidenganPernyataanStandarAkuntansiKeuangan (PSAK) No.102.

Kata Kunci : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah dan sistem atau prosedur pembiayaan Murabahah sesuai dengan (PSAK) No.102.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Akuntansi Syariah.....	11
a. Pengertian Akuntansi Syariah.....	11
b. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah	13
c. Dasar Akuntansi Syariah	14
d. Tujuan Akuntansi Syariah	15
e. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.....	15
2. Sistem Akuntansi	17
a. Pengertian Sistem Akuntansi.....	17
b. Desain Sistem	20
c. Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi	20
3. Pembiayaan Murabahah.....	21
a. Pengertian Murabahah	21
b. Dasar Hukum Akad Murabahah	24
c. Jenis Murabahah	25
d. Mekanisme Murabahah	25
e. Persyaratan Murabahah	26

f. Sistem Pembiayaan Murabahah.....	28
g. Prosedur Pembiayaan Murabahah	30
4. Sistem Akuntansi Menurut PSAK No. 102	31
a. Pengakuan dan Pengukuran.....	31
b. Pencatatan	33
c. Penyajian.....	35
d. Pengungkapan.....	35
e. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabaha	36
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Sejarah Singkat Perusahaan	50
B. Visi dan Misi Perusahaan	52
C. Struktur Perusahaan	53
D. Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
E. Hasil Penelitian	57
1. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah	57
2. Prosedur atau Sistem Pembiayaan Murabahah	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 1.2 Daftar Informan.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Prosedur Penbiayaan Murabahah	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpua	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.¹ Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah diantaranya adalah produk pendanaan produk pembiayaan produk jasa perbankan dan produk sosial. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan.

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 29.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

Menurut Dwi Swiknyo pengertian “*Murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”.²*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.³Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada

²Dwi Swiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 29.

saat akad penyaluran pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.

Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Pembiayaan *Murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang langsung.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PT Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi dimana

tahapannya dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga keuangan syariah. Sebagai salah satu bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menyediakan berbagai jenis layanan produk dan jasa, salah satunya yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Menurut Muhammad “Sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas *Murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam” yaitu: (1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* cukup memudahkan; (2) *Mark up* dalam *Murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; (3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *Profit and Loss Sharing*.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan dimana bank memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian

barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh bank. Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan *Murabahah* di lembaga tersebut. Dan masyarakat juga lebih memilih produk pembiayaan murabahah ini karena memberikan kenyamanan saat bertransaksi, memilih resiko yang paling kecil. Sebab pembiayaan sistem murabahah ini akadnya sangat jelas, dan keamanannya juga jelas. Oleh karena itu wajar pembiayaan murabahah ini banyak diminati. Data Bank Indonesia menyebutkan murabahah sepanjang tahun 2009 mendominasi pembiayaan perbankan syariah yaitu mencapai Rp 16.55 triliun atau 59.24% dari total pembiayaan 2009 Rp 27.49 triliun.

Dengan cukup banyaknya nasabah yang lebih memilih pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, ini memunculkan pertanyaan yang cukup wajar apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK 102.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat yang bisa dipetik dari analisis penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah*.

Dalam penelitian yang dilakukan Hayun Aswad berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa,

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam PSAK No. 102, di dalamnya mengatur tentang pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Murabahah*. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam hal pengakuan dan pengukuran *Murabahah*, di dalamnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102.⁴

⁴Hayun Aswad, "Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo" (Skripsi, Universitas Gorontalo, 2012), hlm. 50.

Penelitian yang dilakukan Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far menunjukkan bahwa,

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah menerapkan system pembiayaan *Murabahah* yang operasionalnya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang akuntansi *Murabahah*. Di dalamnya pelaksanaan pembiayaan *Murabahah*, PT. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁵

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Amira Nurlatifah menunjukkan bahwa,

Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 tentang akuntansi *Murabahah*. Terdapat ketidaksesuaian dengan perlakuan akuntansi pada pembiayaan KPR Platinum Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya jika dibandingkan PSAK No. 102 tentang akuntansi *Murabahah* pada saat pengakuan dan pengukuran terhadap diskon pembelian *Murabahah*, pengembalian diskon pembelian *Murabahah* dan potongan pelunasan piutang *Murabahah*, denda *Murabahah*, dan uang muka *Murabahah*.⁶

Dalam penelitian yang dilakukan Zulia Hanum berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa,

Penerapan sistem pembiayaan transaksi *Murabahah* serta pengukuran pendapatan transaksi *Murabahah* yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah, PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan telah menerapkannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam PSAK No. 102.⁷

⁵Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far, "Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan)", dalam Jurnal Ekonomi, Volume 15, No. 2, April 2012, hlm. 73.

⁶Amira Nurlatifah, "Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Dalam Pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah ditinjau dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya" (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2011), hlm. 24.

⁷Zulia Hanum, "Penerapan kuntansi *Murabahah* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan", dalam jurna Ekonomi dan Bisnis, 2012, hlm 16

Dengan cukup banyaknya nasabah untuk melakukan pembiayaan muarabahah dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan juga karena keterbatasan waktu, dana, tenaga dan ilmu yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerapan sistem penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian dan salah satu cerminannya dalam produk-produk *Murabahah*.
2. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan.
3. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersipat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang,serta mengiterprentasikan hasil-hasilnya. Akuntansi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

4. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?
2. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dikaji maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

⁸Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, Cetakan 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 92.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi tiga, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi peneliti, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang di peroleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah yang ada dalam perusahaan sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya serta sebagai sarana menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang diketahui selama kuliah.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Menambah referensi pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan sebagai bahan untuk mengembangkan peneliti berikutnya.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna pengembangan usaha dan bisnis perbankan syariah perekonomian umat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun skripsi penelitian ini, maka penulisan skripsi ini disajikan peneliti dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori yang terdiri dari pengertian akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, pengertian *Murabahab*, penerapan transaksi murabahah penelitian terdahulu.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas gambaran objek penelitian yang meliputi sejarah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, visi dan misi PT. Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, struktur organisasi, Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian Akuntansi Syariah dapat didefinisikan melalui akar kata yang dimiliki mengemukakan bahwa “akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, Swt”.¹

Sedangkan pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad:

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Al-Qur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi”.²

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan menginterpretasikan hasil proses tersebut. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan.³

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang

¹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5.

²Muhammad, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34.

³Kasmir dan Jakfar, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Siegel dan Marconi mendefenisikan Akuntansi merupakan:

Akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi".⁴

Menurut Taswan mengatakan akuntansi merupakan:

Seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta mengikhtisarkan hasil- hasilnya yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam suatu uang, serta mengikhtisarkan hasil- hasilnya.⁵

Sedangkan defenisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Menurut Muhammad akuntansi syariah merupakan:

Proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT, Akuntansi syariah merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah".⁶

Jadi dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Akuntansi Syariah merupakan seni, pencatatan, menggolongkan dan

⁴Siegel dan Marconi, *Teori Penerapan Akuntansi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2008), hlm.105.

⁵Taswan, *Teori Akuntansi* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2012), hlm. 70.

⁶Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 152.

mengikhtisarkan, transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan yang aturannya ditetapkan Allah SWT.

b. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Mengakui asumsi dasar akuntansi sebagai berikut:

1. Kelangsungan Usaha

Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan kecuali bila ada bukti sebaliknya. Perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat diduga tidak bermaksud atau berkepentingan dengan likuidasi atau penutupan usaha.

2. Dasar Aktual

Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui pada saat terjadi tidak pada saat uang diterima atau dibayarkan dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada periode kejadian.⁷

Mengungkapkan bahwa asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual serta pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Untuk kepentingan laporan keuangan, bank syariah menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas.⁸

⁷Slamet Wiyono, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 79.

⁸Sadeli, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 26.

c. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki prinsip umum yaitu nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan sehingga memberikan dorongan untuk menggunakan akuntansi secara syariah dalam bisnis dan transaksi yang dilakukan. Adapun yang menjadi hukum akuntansi syariah adalah sebagai berikut Q.S Al- Israa' ayat 12 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۚ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.⁹

Dari ayat diatas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa Akuntansi Syariah apabilamelakukan perhitungan atau pencatatan dengan benar dalam menghitung hutang piutang, secara kredit atau tunai haruslah menyesuaikan pencatatan, dan transaksi yang telah ditentukan Allah SWT.

⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 46.

d. Tujuan Akuntansi Syariah

Segalah aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada terciptanya kebaikan dan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Dengan demikian tujuan akuntansi syariah adalah:

1. Merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt.
2. Melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi.
3. Penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah.

e. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*) merupakan konsep yang tidak asing dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus sesuai melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah

manusia.¹⁰ Dalam prinsip keadilan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.¹¹

Maksud dari ayat diatas adalah menyebutkan bahwa menurut Ibnu Qayyim ayat ini membutuhkan lembaran-lembaran khusus untuk uraiannya, tentuah kami bisa menyebutkan sebagai tafsirnya yang pasti, tujuan dari ayat ini ialah perinngatan dan isyarat. Di sini Allah menyebutkan orang yang adil, yaitu orang mengambil pokok harta yang berutang kepadanya tanpa ada tambahan dan pengurangan.¹²

¹⁰Muhammar Khaddafi, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), hlm. 15.

¹¹Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 44.

¹²Ibnu Qayyim, *Tafsir Ibnu Qayyim*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), hlm. 198

Sehubungan dengan penjelasan ayat diatas bahwa manusia pada dasarnya memiliki kepastian dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil yang terdapat dalam ayat tersebut menjelaskan melakukan pencatatan harus dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

Prinsip kebenaran ini tidak terlepas dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi Islam, nilai- nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.¹³

2. Sistem Akuntansi

a. Pengertian Sistem Akuntansi

Pengertian Sistem Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut

¹³*Ibid*, hlm. 16.

disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer bentuk dan jalan transaksi laporan keuangan. Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya menurut beberapa ahli sistem merupakan:

Azhar Susanto “Sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Menurut Mulyadi “Sistem merupakan suatu organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti

pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi”.¹⁴

Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan:

- 1) Harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, baik mengenai jumlah fisik maupun jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan.
- 2) Harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi.
- 3) Harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi laporan-laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

b. Desain Sistem

Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, asalkan informasi tersebut tidak terlalu mahal. Dengan demikian, pertimbangan utama dalam merancang sistem akuntansi adalah keseimbangan antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut.

Agar efektif, laporan yang disajikan oleh sistem akuntansi harus dibuat secara tepat waktu, jelas dan konsisten. Laporan yang disajikan dengan pengetahuan dan kebutuhan pemakai agar dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam pengambilan keputusan.

¹⁴Mulyadi, *Sistem Akuntansi*,(Jakarta: Kencana, 2005), ham. 76.

Desainer (perancang) sistem harus memiliki pengetahuan untuk membedakan sistem akuntansi dan metode pemrosesan data baik pemrosesan data secara manual maupun dengan menggunakan komputerisasi. Kemampuan untuk membedakan pemrosesan transaksi secara manual dan komputer cukup penting, karena pada organisasi bisnis tertentu tidak semua transaksi dapat di proses dengan komputer dan kemampuan desainer sistem dalam mengevaluasi alternatif-alternatif yang dipertimbangkan pengetahuan akan prinsip-prinsip dasar sistem akuntansi. Singkatnya prinsip dasar yang terkandung dalam sistem akuntansi yang baik kemungkinan besar sistem yang dirancang pada perusahaan tertentu akan mengalami kesulitan ketika diterapkan. dan sistem akuntansi harus sesuai dasar dan bentuknyaharus secara hati-hati dan selalu dilakukan supervisi atas sistem tersebut sebelum dioperasikan sepenuhnya.¹⁵

c. Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi

Pada umumnya sistem akuntansi disusun untuk dapat memenuhi tiga macam tujuan yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem Informasi khususnya informasi akuntansi dianggap memiliki kualitas tinggi bila informasi yang bersangkutan relevan tepat waktu mempunyai daya banding dapat diuji kebenarannya mudah dimengerti dan lengkap.

¹⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat Edisi 2, 2005), hlm.78.

- 2) Untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal. Sistem akuntansi harus dapat memberi jaminan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan. Selain itu sistem akuntansi harus menyediakan catatan-catatan yang lengkap sedemikian rupa sehingga terjamin pertanggung jawaban keamanan harta milik organisasi.
- 3) Untuk menekan biaya klerikal untuk menyelenggarakan catatan-catatan dalam hal ini harus diingat bahwa tujuan butir 1 dan 2 harus dicapai dengan pertimbangan biaya yang masuk akal.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan *murabahah* adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini produk perbankan syariah *murabahah* adalah yang paling pesat perkembangannya. *Murabahah* berasal dari bahasa arab yang kata ribh,u (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga juainya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.

Sedangkan pengertian *murabahah* merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberikan calon pembeli. Sejak awal kemunculannya dalam fiqih kontrak *murabahah* tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. *Murabahah* adalah suatu

bentuk jual beli dengan komisi dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri sehingga ia mencari jasa seorang perantara.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang harga asli pembelian penjual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam.¹⁶

Menurut Karim Pengertian *Murabahah* adalah:

Murabahah yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin).¹⁷

Menurut Zulkifli Pengertian *Murabahah* adalah:

Murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan

¹⁶Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMUI dan Takaful dan Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), hlm.73.

¹⁷Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (Ribhun) yang disepakati.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin *Murabahah* adalah:

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁸

Sedangkan menurut Yusak Laksmana *murabahah* sebagai berikut:

Murabahah adalah akad untuk transaksi jual- beli, dengan *underlyin transaction* yang jelas adanya barang yang diperjual belikan. Sedangkan transaksi kredit adalah peminjaman sejumlah uang untuk suatu keperluan, dengan tambahan berupa bunga pokok pinjaman”.¹⁹

Sedangkan menurut Wiroso pengertian *murabahah* adalah:

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqoha* sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark- up* atau *margin* keuntungan disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya(*cost*) tersebut”.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga belibank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

¹⁸Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana,2004), hlm. 403.

¹⁹Yusak Lasmana, *Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 67.

²⁰Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: Ull Perss, 2005), hlm. 13.

b. Dasar hukum akad Murabahah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ.....

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah Ayat 275).²¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (رواه ابن ماجه) (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَسَلَّم قَالَ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²²

Jadi ayat diatas menjelaskan bahwa melakukan akad *murabahah* tidak mengandung riba dan tidak merugikan orang yang melakukan akad tersebut. Ayat ini juga melarang keras apabila melakukan jual beli mengambil riba dari penjualan barang tersebut mereka akan kekal didalam neraka. Dan dalam konsep ekonomi islam harus dibedakan antara konsep dasar dengan hukum-hukum terperinci dan proses aplikasi hukum tersebut.

²¹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 43.

²²Hadist Abu Sa'id Al-Khudri yang disahihkan oleh al-Hakim (Bulugh al-Mardm, hlm. 309,no. 1561).

c. Jenis Murabahah

Jenis *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* bersifat mengikat pembeli tidak dapat pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka pemesanan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual akan mengurangi nilai akad.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya ada yang pesan atau tidak ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

d. Mekanisme *Murabahah*

- 1) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 2) Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- 3) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 4) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 5) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.²³

e. Persyaratan Murabahah

- 1) Bank dan nasabah harus mengadakan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (Pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya.
- 5) Nasabah membayar harga yang disepakati sesuai jangka waktu yang disepakati.
- 6) Bank dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad melalui perjanjian tambahan dengan nasabah.

²³Soemarso S.R, *Akuntansi suatu pengantar* (Jakarta:Penerbit Salemba empat Buku 1 Edisi 5, 2009), hlm. 74.

- 7) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 8) Jika bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang atau aset, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan bank harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan pedagang tersebut.

Menurut Usmani yang disadur oleh Ascarya terdapat beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut :

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

f. Sistem Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAk) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di dalam PSAK No. 102, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.²⁴

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis.

Adapun dasar hukum akad *murabahah* adalah:²⁵

59. ²⁴Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.

²⁵Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ..... ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”

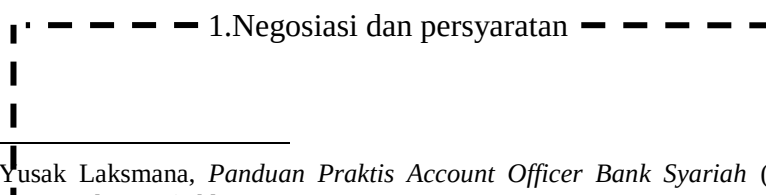
(QS al- Maidah [5]: 1)

Jadi ayat diatas menjelaskan hukum akad murabahah harus memenuhi rukun dan syarat bagi orang-orang yang beriman dan seseorang bermua'malah harus memenuhi aqad-aqad itu untuk melakukan kesepakatan antara pelaku pembiayaan *murabahah*.

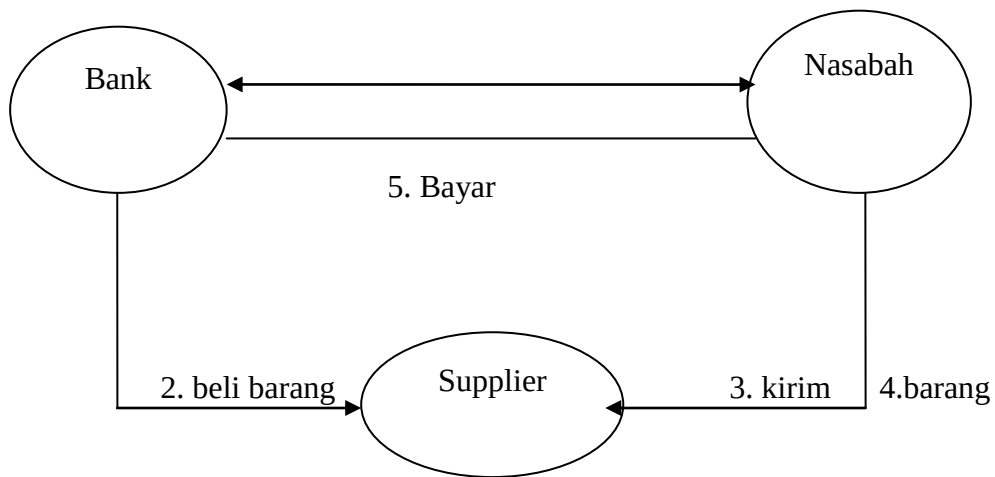
Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan. Subjek penjual adalah barang dan komoditas. Subjek penjual memiliki penjual dan dimilikinya olehnya dan hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli dan pembayaran yang ditunda (dicicil).

g. Prosedur Pembiayaan Murabahah

Skema 2.1 berikut :²⁶



²⁶Yusak Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2009), hlm. 79.



Keterangan :

1. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual-beli atas suatu barang dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
2. Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari *supplier*/penjual dan dibayar secara tunai.
3. Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah.
4. Nasabah menerima barang yang dibeli.
5. Atas barang yang dibelinya nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

4. Sistem Akuntansi *Murabahah* Menurut PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *Murabahah* merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi

yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah menjelaskan bahwa PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah memuat definisi transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah yaitu:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* untuk penjual adalah:

1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:

a) Aset *murabahah* dinilai sebesar biaya perolehan.

b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.²⁷

2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka:

a) Aset *murabahah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.

b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari pada biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c) Pada saat akad terjadinya *murabahah* yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.

²⁷Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Maka pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.²⁸

- d) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- e) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- f) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - 1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - 2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
 - 3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Pencatatan

- 1) *Murabahah* pesanan mengikat untuk *murabahah* pesanan mengikat pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena uang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada

²⁸*Ibid*, hlm. 33.

nasabah penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

- 2) *Murabahah* pesanan tidak meningkat untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka aset *murabahah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari pada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penurunan nilai untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Kr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx

- 3) Pada saat akad *murabahah* piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang jurnal:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx

- 4) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx
Kr. Dana Kebajikan-Denda	xxx

- 5) Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya jurnal:

Dr. Kas/Piutang	xxx
Dr. Utang Lain- Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Kr. Pendapatan Operasional	xxx

c. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah*

tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

d. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah* janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

e. Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

Awal proses dalam prosedur pembiayaan adalah pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai data-data calon pemohon pembiayaan. Setelah semua data dan dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan diperiksa oleh petugas Bank.

Secara teknis penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* dijelaskan juga dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Dalam PAPSI juga diatur bagaimana penerapan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*, penyajian, pengakuan dan pengukuran pendapatan *murabahah* serta perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung transaksi

murabahah. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁹

Account Manager yang kemudian akan membubuhkan parafnya pada dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti bahwa kebenaran dokumen telah diperiksa sekaligus menanggungjawab pemeriksaan semua dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya Kepala Administrasi Kredit Marketing wajib memeriksa kembali kelengkapan dokumen dengan jalan membandingkannya terhadap *checklist* yang tersedia serta memberitahukannya kepada *Account Manager* jika terdapat kekurangan.

Selanjutnya *Account Manager* akan melakukan analisis 5c terhadap kelayakan permohonan pembiayaan tersebut:

a. *Character*

Dalam tahap ini akan dianalisis Watak/Sifat dari calon nasabah.

b. *Capacity*

Kemampuan yang dinilai antara lain kemampuan menjalankan usaha sehingga nantinya nasabah mampu melunasi tagihan pembiayaan.

²⁹[http://www. bi. Go. Id](http://www.bi.go.id), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Idonesia, (PAPSI). Jam. 17.00 wib.

c. *Capital*

Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan modalnya sendiri. Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri. Dalam tahap ini akan dianalisa modal yang dimiliki calon nasabah oleh *Account Manager* untuk mengetahui modal yang dimilikinya untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit.

d. *Condition of Economy*

Selanjutnya akan dinilai kondisi perekonomian saat ini secara umum serta kondisi usaha calon nasabah oleh *Account Manager*.

e. *Collateral*

Setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya pembiayaan yang disetujui. Jaminan pembiayaan harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemiliknya. *Account Manager* juga menganalisis jaminan atau agunan yang diberikan nasabah apakah dapat mencukupi sebagai antisipasi apabila nasabah nantinya tidak mampu membayar tagihan pembiayaannya.

Setelah dilakukan analisis kelayakan tersebut selanjutnya kredit investigator akan melakukan taksasi jaminan secara lebih terperinci apabila diperlukan oleh Bank. Kemudian dokumen jaminan dicatat secara terperinci dan disimpan dengan baik dan prosedur penyimpanannya dilaksanakan sesuai instruksi Operasi

yang berlaku. Sebagai catatan silang (*cross reference*) nomor dari Lembar Majemuk Tanda Terima Barang Jaminan akan dicatat pada Kartu Pinjaman/Pembiayaan. Seorang Pejabat Bank akan membubuhkan parafnya pada Kartu Pinjaman/Pembiayaan sebagai tanda ketentuan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini berguna sebagai kontrol internal juga sebagai tingkat pengamanan terhadap dokumen milik nasabah. Apabila pembiayaan melebihi 250 juta akan dilakukan analisis resiko oleh *Financial Risk Officer*.

Setelah permohonan disetujui akan dilanjutkan dengan proses dokumentasi yang dikerjakan oleh Unit Support Pembiayaan Dana yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengisian data melalui sistem komputerisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu adalah penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah- masalah penelitian yang dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang masalahnya terdapat kaitanya dengan masalah yang akan di teliti sebahai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
----	------------	-------	------------------

1.	Ski Dwi Hasmitha (2010).	Analisis Penerapan dan Pelaksanaan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan Konsumtif studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.	Hasil dari peneliti, membuktikan bahwa Bank Muamalat Cabang Medan masih beroperasi sejalan dengan tujuan Bank Syariah pada umumnya dengan lebih mengutamakan penyaluran dana untuk tujuan pembiayaan produktif. pembiayaan modal kerja dalam pembiayaan investasi dalam upaya untuk menggugurkan kesejahteraan umat. ³⁰
2.	Amina Nurlatifah (2012).	Pelakuan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya.	PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah merupakan sistem Akuntansi yang melihat ³¹ bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak – pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti Bank, Asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya.

³⁰Dwi Hasmitha, *Op. Cit.*,

³¹Amina Nurlatifah, *Op. Cit.*,

3.	Rusydi (2015).	Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwak.	Dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Luwak telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. ³²
4.	Nasir (2009).	Pelakuan Akuntansi Murabahah Di Tinjau Dari PSAK No. 102 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.	Dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar belum menerapkan PSAK No. 102 mengenai Akuntansi ³³ Murabahah dengan sepenuhnya.
5.	Novan Bastian, (2013).	Analisis Pelakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Malang.	Pelakuan Akuntansi Murabahah di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak memenuhi PSAK 102.Tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah:

- a. Penelitian Dwi Hasmitha, dengan peneliti adalah sama- sama meneliti Penerapan dan Pelakuan akuntansi *Murabahah*. dan penelitian Dwi Hasmitha dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesi Cabang Medan

³²Rusydi, *Op.Cit.*,

sedangkan Penelitian ini pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

- b. Penelitian Nurlatifah, dengan penelitian adalah sama- sama meneliti Penerapan Akuntansi Murabahah. dan penelitian Nurlatifah dilakukan pada PT. Bank BTN Syariah Surabaya sedangkan penelitian ini pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- c. Penelitian Rusydi dengan penelitian adalah sama-sama meneliti penerapan Akuntansi Murabahah dan penelitian Rusydi dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Luwak sedangkan penelitian ini pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- d. Penelitian Nasir dengan penelitian adalah sama-sama meneliti Penerapan atau Pelaksanaan Akuntansi Murabahah. Dan penelitian Nasir dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Sedangkan penelitian ini dilakukan Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- e. Penelitian Novan Bastian dengan penelitian sama-sama meneliti Analisis Penerapan atau Penerapan Akuntansi *murabahah* dan penelitian Novan Bastian dilakukan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Malang sedangkan penelitian ini Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang beralamat di jalan Merdeka No. 12 Padangsidempuan Sumatera Utara. Adapun penelitian ini dilakukan mulai April 2016 sampai dengan selesai di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu dengan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.¹Data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen perusahaan.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ditinjau berdasarkan lokasi, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktinya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 85.

C. Subjek Penelitian

Menurut Burhan Bungin, subjek penelitian yaitu” Subjek penelitian adalah subjek yang di tuju untuk diteliti oleh peneliti. Yaitu subjek yang menjadipusat perhatian atau sasaran peneliti”.² Dalam penelitian ini sumber data menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* serta sistem dan prosedur pembiayaan*murabahah*. Sampel yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi adalah orang-orang yang tergolong masih terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti, memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi, menguasai dan memahami kegiatan yang sedang diteliti, serta dapat memberi informasi yang akurat.

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* dan prosedur pembiayaan *murabahah*. Subjek penelitian adalah pegawai/karyawan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan yang berperan dalam penelitian ini seperti seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut tabel daftar responden sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Informal

No	Bidang	Jumlah
1.	Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan	2 Orang
2.	Seksi Operasional	2 Orang
3.	Seksi Pemasaran	3 Orang
Jumlah		7 Orang

²*Ibid*, hlm.93.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini, ada 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asil. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang di peroleh dari pihak pertama yaitu hasil wawancara pihak yang bersangkutan, yaitu pegawai/karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan yang berperan dalam penelitian ini seperti seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan.³Data skunder merupakan bagian pelengkap yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah pegawai/ karyawan seksi operasional, seksi pemasaran, buku-buku perpustakaan dan juga dokumentasi serta arsip-arsip dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan

³Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden).⁴ Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi *murabahah* dan sistem atau prosedur pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Teknik wawancara ini untuk memperoleh data akan peneliti lakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

1. Penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan?
2. Sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan?
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan?

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaran. Observasi

⁴Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidim, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial, Administrasi, Pendidikan)* (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2011), hlm. 89.

dilaksanakan peneliti pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* yang telah dijalankan perusahaan. Dan sistem atau prosedur pembiayaan *murabahah* yang di terapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. apakah PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah* yang diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu peneliti mengumpulkan data dengan melakukan studi terhadap buku-buku, referensi yang berhubungan terhadap penulisan peneliti yaitu tentang masalah yang harus diteliti seperti penerapan sisten akuntansi *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Dan sistem atau prosedur pembiayaan *murabahah* yang di terapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.apakah PSAK No.102 tentang pembiayaan *murabahah* yang diterapkanPT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka- angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melalui manipulasi data penelitian.⁵ Dan tujuan peneliti ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.

b. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan mengambil data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensikannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Keseluruhan penelitian kualitatif umumnya berupa deskriptif yang panjang, peneliti menganalisis kata-kata atau gambar dari hasil wawancara untuk mengembangkan temuan kategori pengertian menurut subjek yang diteliti.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah data sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat, kepercayaan data yang dikumpulkan.

⁵Husein Umar, *metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 24.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

d. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan teknik ini yaitu untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.

e. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

f. Pengecekan anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan dan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data kategori analitis penafsiran, dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda Tk.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.

Salah satunya yang merupakan Bank Umum Milik Daerah seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank Sumut, yang sigap dalam melihat peluang pasar Perbankan Syariah yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara Syariah, maka pada tanggal 4 November 2004 PT Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah yaitu di Medan dan di Padangsidimpuan yang kemudian berkembang dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi, Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dan 76 Unit Layanan Syariah diseluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Konvensional PT Bank Sumut.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis Syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang

bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank Sumut juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah. Dimana pada awal perjalanannya kehadiran Bank Syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sektor Perbankan Syariah, namun Bank Sumut ikut ambil risiko dalam mengembangkan Jasa Perbankan Syariah.

Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan usaha unit syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hasil survei yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi, yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan dua kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padangsidimpuan.

B. Visi dan Misi

Adapun Visi dari PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dari segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Adapun Misi dari Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*.

C. Daerah Pemasaran

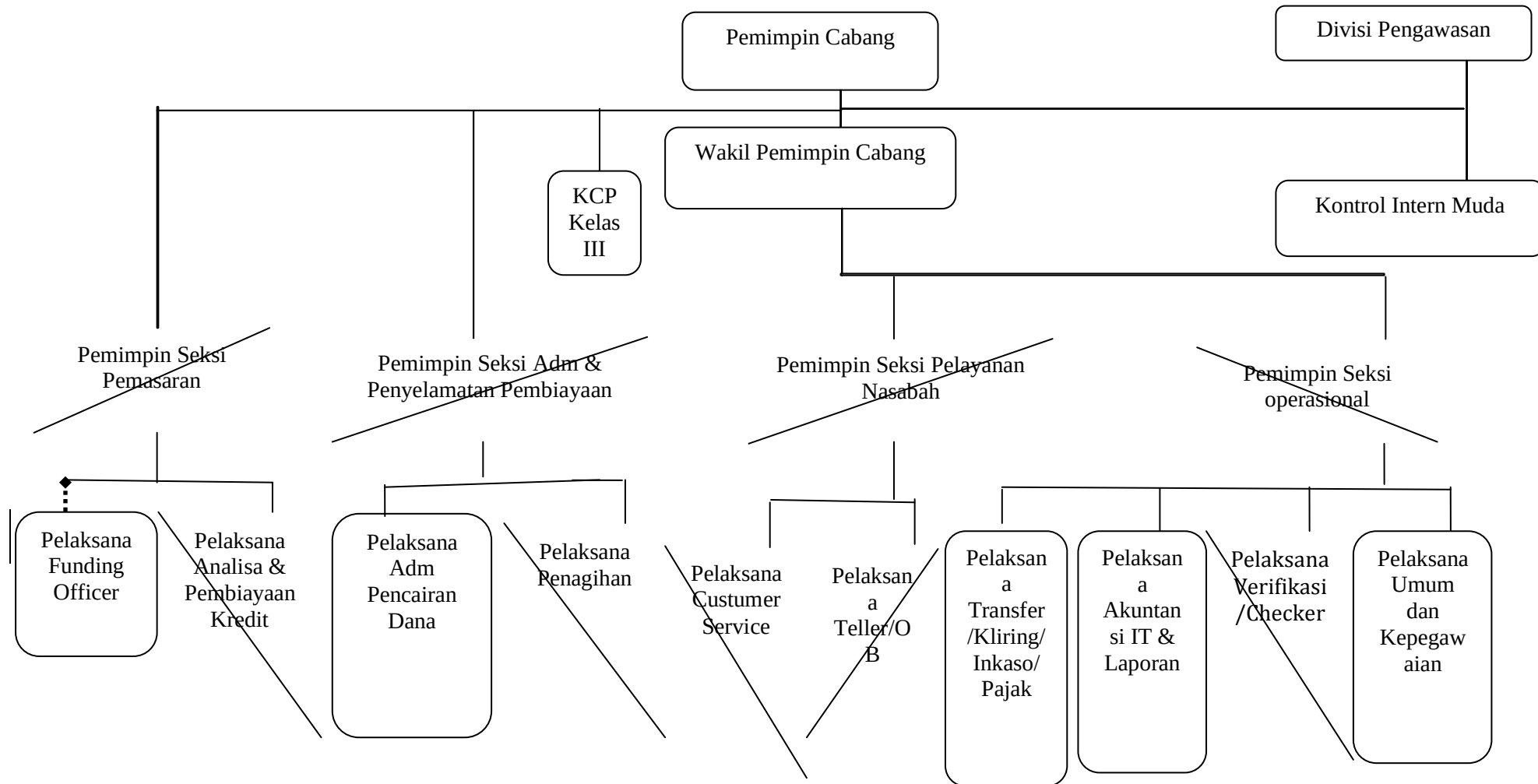
Daerah pemasaran dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki empat (4) daerah, diantaranya Daerah Padang Lawas (PALAS), Padang Lawas Utara (PALUTA), Tapanuli Selatan (TAPSEL), dan Kota Padangsidempuan.

D. Struktur Organisasi Perusahaan.

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta *control* atas semua aktifitas yang bertanggungjawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian.

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam satuan organisasi.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN



Sumber : Bank SUMUT cabang padangsidempuan
 Data diolah peneliti

E. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada bagian seksi penyelamatan pembiayaan yaitu Bapak Sopan Kurniawan peneliti menanyakan bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Bapak Sopan Kurniawan menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pengakuan dan pengukuran atas penyajian dan pengungkapan nilai aset/barang yang akan di pesan oleh nasabah harus dijelaskan bagai mana bentuk atau kualitas barang tersebut dan *margin* atau keuntungan yang disepakati ketika melakukan akad *murabahah*. Pengakuan dan Pengukuran uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka *murabahah* dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank. Dan transaksi *murabahah* dilaksanakan maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang *murabahah* merupakan bagian pokok. Apabila transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan jadi uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, maka apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan atau Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, jadi uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan tersebut. Penyajian uang muka *murabahah* dari pembeli disajikan sebagai liabilitas dan tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi *murabahah* dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang

dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang *qardh* piutang *murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *murabahah* nasabah kepada Bank *marjin murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah* dan beban potongan pelunasan/angsuran *murabahah* sebagai pos lawan pendapatan *marjin murabahah*.

Dalam hal Bank menggunakan pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya. Dan ada pula yang harus diungkapkan dalam pembiayaan *murabahah* antara lain yang di jelaskan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013. Yaitu rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang berelasi atau kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah. Serta besarnya piutang *murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

Pendapatan marjin *murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan marjin *murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif cadangan kerugian penurunan nilai *murabahah* disajikan sebagai pos lawan

(*contra account*) piutang *murabahah* atau denda (*ta'zir*) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (*qardhul hasan*) lebih jelasnya tentang PAPSI 2013 yang tercantum dalam bab II.

Menurut pernyataan Bapak Sopan Kurniawan peneliti dapat melihat dengan jelas praktiknya sama dengan teori yang di peroleh oleh peneliti sama dengan yang diterapkan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Tentang pembiayaan.¹ Dalam pemesanan barang juga PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ada pesanan mengikat maka apabila aset *murabahah* di nilai sebesar biaya perolehan dan pesenan terjadi penurunan nilai aset karena uang, rusak atau kondisi lainnya maka penurunan aset di akui sebagai beban dan mengurangi nilai aset tersebut.

Dan jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka aset *murabahah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi yang mana lebih rendah maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pada saat akad terjadinya *murabahah* yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli piutang *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati maka pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih dan potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberi kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih dari waktu yang disepakati maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. Dan

¹Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Seksi Penyelamatan Pembiayaan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 08-11-2016, pukul 17.00 wib.

denda juga dikenakan jika pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan akad murabahah tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Pandapotan Lubis mengungkapkan mengenai Sistem atau prosedur pembiayaan murabahah adalah suatu kerangka dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun sesuai dengan skema pembiayaan yang menyeluru, dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut ada beberapa syarat-syarat umum permohonan pembiayaan murabahah seperti:

a. Perorangan

- 1) Memiliki KTP serta memiliki penghasilan untuk membayar angsuran pengambilan pembiayaan.
- 2) Sumber pengembalian, berasal dari penghasilan setiap bulan.
- 3) Apabila pembiayaan murabahah bertujuan untuk investasi, maka harus melampirkan fotokopi domilisi usaha dari kepala keluraha/desa.
- 4) Jangka waktu pengembalian pembiayaan maksimal 5 tahun.
- 5) Analisis pembiayaan di fokuskan pada sumber penghasilan nasabah yaitu kepastian dan kelangsungan penerimanya.
- 6) Memenuhi kriteria persyaratan prosedur pembiayaan murabahah yang telah ditetapkan oleh Bank.

b. Perusahaan

- 1) Sumber pengembalian dari laba usaha.
- 2) Fotokopi identitas dari pemohon, pemilik barang agunan suami/istri yang masih berlaku (KTP/SIM atau yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha.

4) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan Rp. 1000.000.000

5) Analisis difokuskan pada kemampuan usaha.²

Berikut penjabaran Prosedur pemberian pembiayaan murabahah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan langkah pertama dalam hal mendapatkan informasi keperluan nasabah hingga pembiayaan calon nasabah tersebut dapat disetujui. Dalam melaksanakan kegiatan sistem atau prosedur murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan langkah-langkah yang dilakukan pada prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon pembiayaan harus menjumpai pejabat *account officer* yang berwenang untuk mengadakan suatu wawancara dan pemberian berkas-berkas persyaratan, dan kemudian berkas-berkas wawancara tersebut diberikan kepada seksi administrasi pembiayaan.
- b. Seksi administrasi pembiayaan melihat dan meneliti tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan, dan melihat nilai jaminan, setelah itu dibuat laporan hasil peninjauan mengenai keabsahan jaminan dan nilai terkini jaminan yang kemudian diberikan kepada *account officer*.
- c. *Account officer* kemudian mengajukan permohonan tersebut kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan apakah diterima atau ditolak. *account officer* kemudian memberikan jawaban kepada calon debitur dan apabila diterima maka di dalam keputusan komite pembiayaan harus ada tanda tangan komite tersebut serta disetujui direktur utama.³

²Wawancara dengan Bapak Anton Pandapotan Lubis Seksi Penyelamatan Pembiayaan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan , tanggal 08-11-2016, pukul 17.00 wib.

³Wawancara dengan Bapak Roy Parsadanata Pimpinan Seksi Operasional karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, tanggal 08-11-2016, pukul 17.00 wib.

- d. Setelah pimpinan memberikan persetujuan, maka komite pembiayaan menuangkan keputusan tersebut kepada suatu media yaitu kredit memorandum, kemudian baru diadakan pengikatan yang berhubungan dengan pengakuan hutang dan pengikatan barang jaminan oleh notaris.
- e. Setelah lengkap semua dokumen maka pembiayaan tersebut diserahkan kepada seksi administrasi pembiayaan untuk direalisasi.
- f. Seksi pembiayaan meneruskan kepada administrasi pinjaman untuk melakukan pembuatan plafon sekaligus *mendroppingnya* ke rekening calon debitur.
- g. Seksi administrasi pinjaman membuat nota kecil yang diteruskan kepada seksi tabungan.
- h. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan terhadap debitur harus dilakukan sejak saat disetujui suatu pembiayaan sampai pada saat pelunasan.

F. Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

- a. Pengakuan dan pengukuran berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran ini PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan mengakui nilai aset yang ada dalam jurnal sebesar nominal nilai aset yang diinginkan nasabah meskipun aset murabahah diakui secara langsung sebagai hak atau aset bank. Selanjutnya setelah tanggal perolehan pengakuan dan pengukuran aset pembiayaan murabahah pesanan mengikat dan pembiayaan murabahah

tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat. Bahwa peneliti dapat melihat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.⁴ Dalam penerapannya sesuai dengan (PSAK) No. 102. Hal ini dalam praktiknya Bank Sumut menyediakan sejumlah dana dan secara langsung aset tersebut menjadi hak nasabah.

- b. Penyajian atau pencatatan yang diterapkan Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan.

Dalam hal penyajian atau pencatatan dalam laporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Dalam melakukan pembiayaan murabahah dimana dijelaskan Piutang murabahah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jadi peneliti dapat melihat dalam hal penyajian atau pencatatan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan penerapannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

- c. Pengungkapan tentang pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan.

⁴Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Seksi Penyelamata Pembiayaan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ,tanggal 08-11-2016, pukul 17.00 wib.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sopan Kurniawan bahwa peneliti dapat melihat dalam hal pengungkapan tentang pembiayaan *murabahah* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Hal ini dibuktikan dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1,75% dari plafon biaya asuransi dan biaya materai ketiga biaya itu saja yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah* dan biaya ini juga tidak dipotong langsung pada plafon yang di minta biaya ini dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil peneliti juga dapat melihat dari penelitian terdahulu bahwa penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* sudah berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadist dan jelas juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

2. Prosedur atau Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton Pandapotan Lubis diatas bahwa peneliti dapat melihat bahwa Prosedur atau sistem yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan setelah pemohon melengkapi dokumen untuk mengajukan pembiayaan disusun sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum diatas langkah selanjutnya akan diproses oleh pihak bank tersebut yang tercantum dalam skema pembiayaan yang menyeluruh (terintegrasi). Peneliti melihat dari pernyataan yang diatas bahwa sistem atau prosedu pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Dan dijelaskan juga bahwa pembiayaan murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam skema pembiayaan murabahah pihak Bank menjadi penjual atas barang yang diinginkan pihak nasabah, pihak Bank berhubungan langsung dengan pihak ketiga atau supplier.⁵

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berbunyi: “pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan memberikannya setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli”. Maka penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Pengenaan denda kepada nasabah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa “Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan”. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dalam penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* telah tepat penerapan perlakuan dan pengukuran dimana denda diterima dalam kas dan dimasukkan ke dalam akun kewajiban dana sosial, dimana besar denda tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari

⁵ Wawancara dengan Bapak Anton Pandapotan Lubis Seksi Penyelamatan Pembiayaan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 08-11-2016, pukul 17.00 wib.

keseluruhan ilustrasi jurnal tentang akuntansi *murabahah* yang dilaksanakan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Berdasarkan hasil peneliti prosedur yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menunjukan pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 yang menyatakan bahwa dalam sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas barang yang tersebut dalam akad kesepakatan yang menjadi objek pembiayaan dengan nilai pembiayaan adalah sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Menyatakan bahwa “Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual”. Jika uang muka yang diberikan nasabah ternyata lebih kecil dari kerugian yang ditanggung oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Saat pembayaran angsuran setiap bulan atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin *murabahah*. Saat pembayaran angsuran dari nasabah tertunda apabila terjadi angsuran yang tertunggak maka pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah pada akhir bulan/saat tutup buku akan

melakukan perjournalan seperti yang diatas saat pembayaran angsuran nasabah yang tertunggak adalah :

- a) Pada saat angsuran yang tertunggak dilunasi oleh nasabah maka piutang jatuh tempo yang sebelumnya muncul, akan dilunasi/dihapuskan dan akan diterima kas sebesar yang dibayarkan oleh nasabah.
- b) Pada saat pelunasan piutang PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan mempunyai kebijakan untuk memberikan potongan pelunasan (beban muqasah) kepada nasabah yang melakukan pelunasan piutang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dan dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menjadi acuan Bank Umum Syariah (BUS). Dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan dibuktikannya PAPSI 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. Jadi menurut peneliti bahawa semua yang terjadi dilapangan dan teori sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 ditegaskan juga dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Dan sistem atau prosedur pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102
2. Dalam Penerapan Sistem Akuntansi *murabahah* yang dilaksanakan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.
3. Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menerapkannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka yang menjadi saran peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan harus terus mempertahankan Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102. Dan sistem atau prosedur pembiayaan Murabahah terus mempertahankan yang berlaku dalam (PSAK) No. 102.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *murabahah* sistem atau prosedur pembiayaan *murabahah* pada objek penelitian yang sama, disarankan untuk melihat ketentuan-ketentuan yang dilakukan atau yang diterapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.102.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 edisi 6*. Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Yogyakarta, 2005.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1999.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010
- Hamid Patima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ketiga, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, Cetakan 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Horngren & Harrison, *Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Komaruddin dan Yooke Tjupamah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, edisi Pertama, cetakan ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidim, *Panduan Praktis Memahami Penelitian, Bidang Sosial, Administrasi, Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia: 2011.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Erlangga, 2004.
- Muhammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di dalam Akuntansi Medan*: Madenatera, 2016.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2010.

Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.

_____, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Tazkia Cendekia : Jakarta. 2001.

M. Nur Rianto: *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet: V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Siegel dan Marconi, *Teori Penerapan Akuntansi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Slamet Wiyono: *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Soemarso S.R. *Akuntansi suatu pengantar Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta 2013.

Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Sumardji P, dkk, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris-Indonesia*. 2006.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Yusak Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

Warren, dkk, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi Kedua Puluh Satu, Erlangga, Jakarta. 2005. Wiros, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: Ull Perss, 2005.

Referensi Lain

Amira Nurlatifah, “Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Dalam Pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah ditinjau dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya” (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2011.

Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja’far, “Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan)”, dalam Jurnal Ekonomi, Volume 15, No. 2, April 2012.

Hayun Aswad, “Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo” (Skripsi, Universitas Gorontalo, 2012

Zulia Hanum, “Penerapan *kuntansi Murabahah* Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) *Syariah Gebu Prima Medan*”, dalam jurna *Ekonomi dan Bisnis*, 2012.

www.banks Sumut.com

www.bi.go.id

www.ojk.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : NURSAHARI HARAHAHAP
NIM : 12 230 0024
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/ Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Sijantung Julu, 12 Januari 1993
- II. Nama Orang Tua
Ayah : USMAN HARAHAHAP
Pekerjaan : Petani
Ibu : SITI ENGSI SIREGAR
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sipiongot/ Sijantung Julu
- III. Pendidikan
1. SD Negeri Parigi, Tamat Tahun 2006
 2. MTSN Hasannuddin, Tamat Tahun 2009
 3. MAN 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2012
 4. Tahun 2012 Melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-201/In.14/G.5a/PP.00.9/ 10 /2016 Padangsidimpuan, 20 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing*

Kepada Yth,
Bapak/Ibu:
1. Budi Gautama Siregar. S.Pd., MM
2. Windari, SE., MA

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Nursahari Harahap
NIM : 12 230 0024
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**

Berdasarkan hasil sidang Tim pengkajian kelayakan judul skripsi, judul tersebut dapat diterima sebagai judul skripsi, untuk diharapkan kepada bapak/ibu membimbing Mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian di sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Mengetahui:

Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Budi Gautama Siregar. S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Windari, SE., MA
NIP. 19830510 201503 2 003

:DIUISI DSDM

FAX NO. : 0614556853

Nov. 15 2016 03:20PM P1

Bank SUMUT
Membantu Pembiayaan Usaha

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 415 5100 - 451 5100

Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

No. : **328** /DSDM-UTC/L/2016
Lamp. : --

Medan, 15 Nopember 2016

Kepada :
Bilik Kult. Ekonomi dan Bisnis Islam
di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Ibu No. B-2480/In.14/G/TL.00/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset atas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan dengan data dibawah ini :

> Nama : Nursahari Harahap
> NIM : 122300024
> Jurusan : Ekonomi Syariah
> Judul Skripsi : "Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan"

disetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Syariah P. Sidempuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syariah P. Sidempuan serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pimpinan

Burhanuddin Siregar
NPP. 434.060365.010187

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Syariah P. Sidempuan
- Sdri. Nursahari Harahap

KANTOR CABANG SYARIAH:

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Padangsidimpuan

Nomor : 384/KCSy02-Ops/L/2016 P. Sidimpuan, 24 Nopember 2016

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang

di-
Tempat

H a l : Keterangan Pelaksanaan Riset

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. B-2480/In.14/G/TL.00/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 hal
zin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Nursahari Harahap
NIM : 12 2300024
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : "Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang
Syariah Padangsidimpuan".

Adalah benar telah melakukan riset di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pada
tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
Pemimpin Cabang



ARIASRIADI
NPP. 1217.230976.10804

Lampiran 1

Wawancara Mengenei Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

1. Wawancara dengan Pegawai Seksi Penyelamatan Pembiayaan

1. Apakah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sudah menerapkan sistem akuntansi pembiayaan murabahah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.?
2. Bagaimanakah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menerapkan sistem akuntansi dalam pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana Penjurnalan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam pembiayaan murabahah?

2. Wawancara dengan Pegawai Seksi Pemasaran

1. Apakah pada saat calon nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan, pihak bank menanyakan tentang keperluan atas penggunaan pembiayaan tersebut?
2. Apakah surat pemohon pembiayaan murabahah di isi sendiri oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan atau di bentuk oleh pihak bank?
3. Apakah pada saat pengisian formulir permohonan pembiayaan murabahah, adakah nasabah yang belum lengkap dalam memenuhi persyaratan tersebut?

4. Apakah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun memiliki kebijakan tertulis dari dewan direksi yang mengatur segala aspek operasional pembiayaan murabahah?
5. Apakah proses alur pembiayaan murabahah pada nasabah dilakukan otorisasi oleh pihak bank mulai permohonan pembiayaan sampai dengan pembiayaan selesai?

3. Wawancara dengan Pegawai Seksi Operasional

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun?
2. Apakah dalam operasional pembiayaan murabahah telah terdapat pemisahan antara fungsi dan wewenang antara pejabat yang menyetujui pembiayaan dengan yang melakukan taksasi, administrasi, agunan, analisis pembiayaan dan pengawasan pembiayaan?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.
4. Apakah sistem atau prosedur pembiayaan murabahah yang dimiliki Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpun mampu berjalan sesuai efektifitas yang diharapkan?

Lampiran 2

Data karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan:

A. Seksi penyelamatan pembiayaan

1. Nama: Imran Erianto

Umur: 39 Tahun

Jabatan: Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan

NPP: 1227.040377.110884

2. Nama : Sopan Kurniawan

Umur : 31 Tahun

Jabatan : Seksi Penyelamatan Pembiayaan

NPP : 2648.270285.011011

3. Nama : Anton Pandapotan

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Seksi Penyelamatan Pembiayaan

NPP : 2477.180684.011011

B. Seksi Operasional

1. Nama : Roy Parsadanata

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Pimpinan Seksi Operasional

NPP : 1857.170481.150308

2. Nama : Riswan Hamdani

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Seksi operasional

NPP : 2357.201069.010111

C. Seksi Pemasaran

1. Nama : Ahmad Sanusi

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Pimpinan Seksi Pemasaran

NPP :2041.110284.010610

2. Nama : Fachri

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Seksi Operasional

NPP : 2358.130286.010911

3. Nama: Leo Candra

Umur: 31 Tahun

Jabatan: Seksi Pemasaran

NPP: 3115.091285.010713

.

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah dan Sistem atau prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. *Loy Out* Gedung dan Ruangan
3. Kenyamanan Ruangan
4. Kelengkapan Fasilitas
5. Analisis Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
6. Sistem atau prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Lampiran 4

FOTO WAWANCARA



